



PUTUSAN

Nomor 250/Pid.B/2021/PN Bdw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bondowoso yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap	: SUTRISNO Bin PARIN;
Tempat Lahir	: Bondowoso;
Umur / tanggal lahir	: 55 Tahun / 26 Juli 1966;
Jenis Kelamin	: Laki-laki;
Kebangsaan	: Indonesia
Tempat tinggal	: Dusun Krajan, Rt. 01 / Rw. 03, Desa Cangkring, Kecamatan Prajekan, Kabupaten Bondowoso;
Agama	: Islam.
Pekerjaan	: Wiraswasta;
Pendidikan	: SD Tidak Lulus.

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 13 November 2021;
2. Perpanjangan Pertama oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Bondowoso sejak tanggal 14 November 2021 sampai dengan tanggal 13 Desember 2021;
3. Majelis Hakim sejak tanggal 13 Desember 2021 sampai dengan tanggal 11 Januari 2022;
4. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Bondowoso sejak tanggal 12 Januari 2022 sampai dengan tanggal 12 Maret 2022;

Terdakwa Menghadap sendiri

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Bondowoso Nomor 250/Pid.B/2021/PN Bdw tanggal 13 Desember 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 250/Pid.B/2021/PN Bdw tanggal 13 Desember 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti Surat yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 250/Pid.B/2021/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SUTRISNO bin PARIN, bersalah melakukan tindak pidana "penganiayaan. "sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (1) KUHP dalam dakwaan kami.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SUTRISNO bin PARIN, dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan dikurangi selama Terdakwa ditahan dengan tahanan rumah, dengan perintah Terdakwa segera ditahan di Rutan / Lapas klas II B Bondowoso.
3. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan lisan Terdakwa didepan persidangan pada Hari Rabu Tanggal 26 Januari 2022 yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan;

- Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga.
- Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya.
- Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

-----Bahwa ia Terdakwa SUTRISNO BIN PARIN, pada hari Minggu tanggal 18 April 2021 sekira pukul 08.00 wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan April tahun 2021, bertempat di Desa Cangkring Rt 2 Rw 3 Kec Prajekan, Kabupaten Bondowoso atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Bondowoso, telah melakukan ***penganiayaan*** atau dengan sengaja menimbulkan rasa sakit atau luka terhadap saksi SAKUM, dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut

- Bahwa, pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas berawal dari saksi korban SAKUM kesawah untuk mencari rumput, sesampainya di sawah melihat rumput sudah tidak ada, lalu saksi korban menanyakan kepada TINI yang saat itu ada disawah dan TINI mengatakan bahwa rumput ditempat itu sudah dipotong semua atas perintah Terdakwa SUTRISNO mendengar hal tersebut kemudian saksi korban SAKUM menghampiri Terdakwa SUTRISNO yang saat itu berada di samping kandang sapi tak jauh dari lokasi rumput yang dipotong tersebut, selanjutnya saksi SAKUM menanyakan kepada Terdakwa SUTRISNO "Mengapa rumput ditempat tersebut dipotong semua" lalu dijawab oleh Terdakwa "bahwa tanah yang ditumbuhi rumput tersebut

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 250/Pid.B/2021/PN Bdw



bukanlah tanah milik ARIF melainkan milik pengairan jadi saksi SAKUM tidak berhak atas rumput tersebut” kemudian saksi SAKUM mengatakan “ bahwa sesuai kesepakatan rumput di tanah tersebut dibagi dua, setengah milik Terdakwa SUTRISNO dan setengah lagi milik saksi SAKUM”, kemudian karena emosi Terdakwa SUTRISNO memegang saksi SAKUM dengan cara memeluk dengan keras dan membanting saksi SAKUM ketanah sebanyak 1 kali, kemudian kejadian tersebut dileraikan oleh saksi HARTONO dan SANITO.

- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi SAKUM mengalami rasa sakit dibagian punggung dan pinggang terasa nyeri serta kaki bengkok;
- Bahwa, akibat kejadian tersebut maka saksi SAKUM mengalami rasa sakit Sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor /02/IV/ver /2021 tanggal 18 April 2021 an. SAKUM /Tosari , yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Riski Ratnasinta Y, Dokter pada Pusekesmas Prajejan, dengan Hasil pemeriksaan antara lain :

.Pada pemeriksaan ditemukan

- a) Data Subyektif klin mengatakan nyeri di daerah luka pada bahu..
- b) Data Obyektif
 - Tensi 140/80, Nadi 82X/menit, suhu 36,5 RR 20X/menit
 - Terdapat luka lecet di bahu kiri bagian luar 5 cm dan puncak bahu berbentuk lingkaran ukuran diameter 2 Cm berwarna sesuai warna kulit.
 - Pada bagian tubuh yang lain tidak ditemukan kelainan.

Diagnosa

- Kerusakan tersebut diatas disebabkan oleh persentuhan benda tumpul
- Tidak mengakibatkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan atau mata pencaharian sehari-hari.

Perbuatan Terdakwa, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP.

Atau

Kedua

-----Bahwa ia Terdakwa SUTRISNO BIN PARIN, pada hari Minggu tanggal 18 April 2021 sekira pukul 08.00 wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan April tahun 2021, bertempat di Desa Cangkring Rt 2 Rw 3 Kec Prajejan, Kabupaten Bondowoso atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Bondowoso, secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 250/Pid.B/2021/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, atau dengan memakai ancaman kekerasan, dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut

- Bahwa, pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas berawal dari saksi korban SAKUM kesawah untuk mencari rumput, sesampainya di sawah melihat rumput sudah tidak ada, lalu saksi korban menanyakan kepada TINI yang saat itu ada disawah dan TINI mengatakan bahwa rumput ditempat itu sudah dipotong semua atas perintah Terdakwa SUTRISNO mendengar hal tersebut kemudian saksi korban SAKUM menghampiri Terdakwa SUTRISNO yang saat itu berada di samping kandang sapi tak jauh dari lokasi rumput yang dipotong tersebut, selanjutnya saksi SAKUM menanyakan kepada Terdakwa SUTRISNO “Mengapa rumput ditempat tersebut dipotong semua” lalu dijawab oleh Terdakwa “ bahwa tanah yang ditumbuhi rumput tersebut bukanlah tanah milik ARIF melainkan milik pengairan jadi saksi SAKUM tidak berhak atas rumput tersebut” kemudian saksi SAKUM mengatakan “bahwa sesuai kesepakatan rumput di tanah tersebut dibagi dua, setengah milik Terdakwa SUTRISNO dan setengah lagi milik saksi SAKUM”, kemudian karena emosi Terdakwa SUTRISNO memegang saksi SAKUM dengan cara memeluk dengan keras dan membanting saksi SAKUM ketanah sebanyak 1 kali, kemudian kejadian tersebut dileraikan oleh saksi HARTONO dan SANITO.
- Bahwa Terdakwa melakukan kekerasan agar saksi korban SAKUM tidak lagi mengambil rumput di tempat tersebut.
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi SAKUM terancam jiwanya dan merasa takut, sehingga melaporkan kejadian tersebut ke Polres Bondowoso.

Perbuatan Terdakwa, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. SAKUM, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terjadi penganiayaan yang dilakukan oleh tersangka SUTRISNO terhadap saksi pada hari Minggu tanggal 18 April 2021 sekira pukul 08.00 wib, bertempat di Desa Cangkring Rt 2 Rw 3 Kec Prajekan, Kabupaten Bondowoso;
- Bahwa berawal dari saksi kesawah untuk mencari rumput, sesampainya di sawah melihat rumput sudah tidak ada, lalu saksi korban menanyakan

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 250/Pid.B/2021/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada TINI yang saat itu ada disawah dan TINI mengatakan bahwa rumput ditempat itu sudah dipotong semua atas perintah Terdakwa SUTRISNO mendengar hal tersebut;

- Bahwa kemudian saksi korban SAKUM menghampiri Terdakwa SUTRISNO yang saat itu berada di samping kandang sapi tak jauh dari lokasi rumput yang dipotong tersebut;
- Bahwa selanjutnya saksi menanyakan kepada Terdakwa SUTRISNO "Mengapa rumput ditempat tersebut dipotong semua" lalu dijawab oleh Terdakwa "bahwa tanah yang ditumbuhi rumput tersebut bukanlah tanah milik ARIF melainkan milik pengairan jadi saksi SAKUM tidak berhak atas rumput tersebut";
- Bahwa kemudian saksi SAKUM mengatakan "bahwa sesuai kesepakatan rumput di tanah tersebut dibagi dua, setengah milik Terdakwa SUTRISNO dan setengah lagi milik saksi SAKUM";
- Bahwa kemudian karena emosi Terdakwa SUTRISNO memegang saksi SAKUM dengan cara memeluk dengan keras dan selanjutnya membanting saksi SAKUM ketanah sebanyak 1 kali, kemudian kejadian tersebut dilerai oleh saksi HARTONO dan SANITO.
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi SAKUM mengalami rasa sakit dibagian punggung dan pinggang terasa nyeri serta kaki bengkok.

Tanggapan Terdakwa atas keterangan saksi: tidak keberatan dan membenarkan

2. HARTONO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terjadi penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa SUTRISNO terhadap saksi korban SAKUM pada hari Minggu tanggal 18 April 2021 sekira pukul 08.00 wib, bertempat di Desa Cangkring Rt 2 Rw 3 Kec Prajekan, Kabupaten Bondowoso;
- Bahwa berawal dari korban SAKUM alias TOZARI BIN JO kesawah untuk mencari rumput, sesampainya di sawah melihat rumput sudah tidak ada, lalu saksi korban menanyakan kepada TINI yang saat itu ada disawah, dan TINI mengatakan bahwa rumput ditempat itu sudah dipotong semua atas perintah Terdakwa SUTRISNO mendengar hal tersebut kemudian saksi korban SAKUM menghampiri Terdakwa SUTRISNO yang saat itu berada di samping kandang sapi tak jauh dari lokasi rumput yang dipotong tersebut;
- Bahwa selanjutnya Saksi korban menanyakan kepada Terdakwa SUTRISNO "Mengapa rumput ditempat tersebut dipotong semua" lalu

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 250/Pid.B/2021/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijawab oleh Terdakwa “bahwa tanah yang ditumbuhi rumput tersebut bukanlah tanah milik ARIF melainkan milik pengairan jadi saksi SAKUM tidak berhak atas rumput tersebut” kemudian saksi SAKUM mengatakan “bahwa sesuai kesepakatan rumput di tanah tersebut dibagi dua, setengah milik Terdakwa SUTRISNO dan setengah lagi milik saksi SAKUM”;

- Bahwa kemudian karena emosi Terdakwa SUTRISNO memegang saksi SAKUM dengan cara memeluk dengan keras dan selanjutnya membanting saksi SAKUM ketanah sebanyak 1 kali, kemudian kejadian tersebut dileraikan oleh saksi HARTONO dan SANITO.
- Bahwa saat itu saksi melihat Terdakwa membanting sebanyak 1 kali.
- Bahwa saat kejadian saksi berada dalam jarak 1 meter.
- Bahwa antara Terdakwa dengan saksi korban bertengkar masalah rumput.
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi SAKUM mengalami rasa sakit dibagian punggung dan pinggang terasa nyeri serta kaki bengkok.

Tanggapan Terdakwa atas keterangan saksi tidak keberatan dan membenarkan.

3. SANITO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi korban SAKUMN pada hari Minggu tanggal 18 April 2021 sekira pukul 08.00 wib, bertempat di Desa Cangkring Rt 2 Rw 3 Kec Prajekan, Kabupaten Bondowoso.
- Bahwa berawal dari korban SAKUM alias TOZARI BIN JO kesawah untuk mencari rumput, sesampainya di sawah melihat rumput sudah tidak ada, lalu saksi korban menanyakan kepada TINI yang saat itu ada disawah, dan TINI mengatakan bahwa rumput ditempat itu sudah dipotong semua atas perintah Terdakwa SUTRISNO;
- Bahwa mendengar hal tersebut kemudian saksi korban SAKUM menghampiri Terdakwa SUTRISNO yang saat itu berada di samping kandang sapi tak jauh dari lokasi rumput yang dipotong tersebut, selanjutnya menanyakan kepada Terdakwa SUTRISNO “Mengapa rumput ditempat tersebut dipotong semua” lalu dijawab oleh Terdakwa “bahwa tanah yang ditumbuhi rumput tersebut bukanlah tanah milik ARIF melainkan milik pengairan jadi saksi SAKUM tidak berhak atas rumput tersebut” kemudian saksi SAKUM mengatakan “bahwa sesuai kesepakatan rumput di tanah tersebut dibagi dua, setengah milik Terdakwa SUTRISNO dan setengah lagi milik saksi SAKUM”;

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 250/Pid.B/2021/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian karena emosi Terdakwa SUTRISNO memegang saksi SAKUM dan mendorong saksi SAKUM sehingga terjatuh ketanah sebanyak 1 kali, kemudian kejadian tersebut dileraikan oleh saksi HARTONO dan SANITO.
- Bahwa saksi melihat Terdakwa hanya mendorong dengan keras hingga terjatuh.
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi SAKUM mengalami rasa sakit dibagian punggung dan pinggang terasa nyeri serta kaki bengkok.

Tanggapan Terdakwa atas keterangan saksi: tidak keberatan dan membenarkannya.

Menimbang bahwa Terdakwa dipersidangan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (ade charge);

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi korban SAKUM pada hari Minggu tanggal 18 April 2021 sekira pukul 08.00 wib, bertempat di Desa Cangkring Rt 2 Rw 3 Kec Prajekan, Kabupaten Bondowoso.
- Bahwa berawal dari korban SAKUM alias TOZARI BIN JO kesawah untuk mencari rumput, sesampainya di sawah melihat rumput sudah tidak ada, lalu saksi korban menanyakan kepada TINI yang saat itu ada disawah, dan TINI mengatakan bahwa rumput ditempat itu sudah dipotong semua atas perintah Terdakwa SUTRISNO mendengar hal tersebut kemudian saksi korban SAKUM menghampiri Terdakwa SUTRISNO yang saat itu berada di samping kandang sapi tak jauh dari lokasi rumput yang dipotong tersebut;
- Bahwa selanjutnya saksi korban menanyakan kepada Terdakwa SUTRISNO "Mengapa rumput ditempat tersebut dipotong semua" lalu dijawab oleh Terdakwa "bahwa tanah yang ditumbuhi rumput tersebut bukanlah tanah milik ARIF melainkan milik pengairan jadi saksi SAKUM tidak berhak atas rumput tersebut" ;
- Bahwa kemudian saksi SAKUM mengatakan "bahwa sesuai kesepakatan rumput di tanah tersebut dibagi dua, setengah milik Terdakwa SUTRISNO dan setengah lagi milik saksi SAKUM";
- Bahwa kemudian karena emosi Terdakwa SUTRISNO memegang saksi SAKUM dan mendorong saksi SAKUM sehingga terjatuh ketanah sebanyak 1 kali, kemudian kejadian tersebut dileraikan oleh saksi HARTONO dan SANITO.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan bukti Sutar berupa Visum Et Repertum Nomor /02/IV/ver /2021 tanggal 18 April 2021 an.

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 250/Pid.B/2021/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SAKUM /Tosari, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Riski Ratnasinta Y, Dokter pada Pusekesmas Prajekan, dengan Hasil pemeriksaan antara lain :

Pada pemeriksaan ditemukan

- a) Data Subyektif klin mengatakan nyeri di daerah luka pada bahu..
- b) Data Obyektif
 - Tensi 140/80, Nadi 82X/menit, suhu 36,5 RR 20X/menit
 - Terdapat luka lecet di bahu kiri bagian luar 5 cm dan puncak bahu berbentuk lingkaran ukuran diameter 2 Cm berwarna sesuai warna kulit.
 - Pada bagian tubuh yang lain tidak ditemukan kelainan.

Diagnosa

- Kerusakan tersebut diatas disebabkan oleh persentuhan benda tumpul Tidak mengakibatkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan atau mata pencaharian sehari-hari.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi korban SAKUM pada hari Minggu tanggal 18 April 2021 sekira pukul 08.00 wib, bertempat di Desa Cangkring Rt 2 Rw 3 Kec Prajekan, Kabupaten Bondowoso.
- Bahwa benar berawal dari korban SAKUM alias TOZARI BIN JO kesawah untuk mencari rumput, sesampainya di sawah melihat rumput sudah tidak ada, lalu saksi korban menanyakan kepada TINI yang saat itu ada disawah, dan TINI mengatakan bahwa rumput ditempat itu sudah dipotong semua atas perintah Terdakwa SUTRISNO mendengar hal tersebut kemudian saksi korban SAKUM menghampiri Terdakwa SUTRISNO yang saat itu berada di samping kandang sapi tak jauh dari lokasi rumput yang dipotong tersebut;
- Bahwa benar selanjutnya saksi korban menanyakan kepada Terdakwa SUTRISNO "Mengapa rumput ditempat tersebut dipotong semua" lalu dijawab oleh Terdakwa "bahwa tanah yang ditumbuhi rumput tersebut bukanlah tanah milik ARIF melainkan milik pengairan jadi saksi SAKUM tidak berhak atas rumput tersebut" ;
- Bahwa benar kemudian saksi SAKUM mengatakan "bahwa sesuai kesepakatan rumput di tanah tersebut dibagi dua, setengah milik Terdakwa SUTRISNO dan setengah lagi milik saksi SAKUM";
- Bahwa benar kemudian karena emosi Terdakwa SUTRISNO memegang saksi SAKUM dan mendorong saksi SAKUM sehingga terjatuh ketanah

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 250/Pid.B/2021/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak 1 kali, kemudian kejadian tersebut dileraikan oleh saksi HARTONO dan SANITO.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum didakwa dengan dakwaan Alternatif kesatu sebagaimana diatur dan diancam dalam ketentuan Pasal 351 Ayat (1) KUHP Atau Dakwaan Kedua sebagaimana diatur dan diancam dalam ketentuan Pasal 335 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Alternatif Maka Majelis Hakim kan langsung membuktikan Dakwaan Alternatif kesatu Penuntut Umum tersebut sebagaimana diatur dan diancam Pasal 351 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Unsur penganiayaan.;

Ad. 1 Unsur Barang siapa :

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan Barang siapa adalah siapa saja sebagai subjek hukum atau pelaku dari tindak pidana yang didakwakan, dipersidangan yang diajukan sebagai Terdakwa adalah SUTRISNO BIN PARIN (alm) yang segala identitas dipersidangan telah sesuai dengan identitasnya dalam surat dakwaan yang telah dibenarkan oleh Terdakwa dan telah membenarkan isi surat dakwaan, dan dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani serta dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa dengan demikian maka unsur ini terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum.

Ad.2 Unsur melakukan penganiayaan .

Menimbang bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan bahwa telah terjadi penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Sakum pada hari Minggu tanggal 18 April 2021 sekira pukul 08.00 wib, bertempat di Desa Cangkring Rt 2 Rw 3 Kec Prajekan, Kabupaten Bondowoso.

Menimbang bahwa kejadian tersebut dilakukan dengan cara berawal dari saksi korban SAKUM kesawah untuk mencari rumput, sesampainya di sawah melihat rumput sudah tidak ada, lalu saksi korban menanyakan kepada TINI yang saat itu ada disawah, dan TINI mengatakan bahwa rumput ditempat itu sudah dipotong semua atas perintah Terdakwa SUTRISNO

Halaman 9 dari 13 Putusan Nomor 250/Pid.B/2021/PN Bdw



mendengar hal tersebut kemudian saksi korban SAKUM menghampiri Terdakwa SUTRISNO yang saat itu berada di samping kandang sapi tak jauh dari lokasi rumput yang dipotong tersebut;

Menimbang bahwa selanjutnya saksi SAKUM menanyakan kepada Terdakwa SUTRISNO "Mengapa rumput ditempat tersebut dipotong semua" lalu dijawab oleh Terdakwa "bahwa tanah yang ditumbuhi rumput tersebut bukanlah tanah milik ARIF melainkan milik pengairan jadi saksi SAKUM tidak berhak atas rumput tersebut" kemudian saksi SAKUM mengatakan "bahwa sesuai kesepakatan rumput di tanah tersebut dibagi dua, setengah milik Terdakwa SUTRISNO dan setengah lagi milik saksi SAKUM",

Menimbang bahwa kemudian karena emosi Terdakwa SUTRISNO memegang saksi SAKUM dengan cara memeluk dengan keras dan membanting saksi SAKUM ketanah sebanyak 1 kali, kemudian kejadian tersebut dileraikan oleh saksi HARTONO dan SANITO.

Menimbang bahwa akibat kejadian tersebut saksi SAKUM mengalami rasa sakit dibagian punggung dan pinggang terasa nyeri serta kaki bengkok.

Menimbang bahwa hal ini dikaitkan dengan adanya alat bukti Surat berupa Visum Et Repertum, akibat kejadian tersebut maka saksi SAKUM mengalami rasa sakit Sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor /02/IV/ver / 2021 tanggal 18 April 2021 an. SAKUM/Tosari, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Riski Ratnasinta Y, Dokter pada Puskesmas Prajekan, dengan Hasil pemeriksaan antara lain :

Pada pemeriksaan ditemukan

- a. Data Subyektif klin mengatakan nyeri di daerah luka pada bahu.
- b. Data Obyektif
 - Tensi 140/80, Nadi 82X/menit, suhu 36,5 RR 20X/menit
 - Terdapat luka lecet di bahu kiri bagian luar 5 cm dan puncak bahu berbentuk lingkaran ukuran diameter 2 Cm m berwarna sesuai warna kulit.
 - Pada bagian tubuh yang lain tidak ditemukan kelainan.

Diagnosa

- Kerusakan tersebut diatas disebabkan oleh persentuhan benda tumpul
- Tidak mengakibatkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan atau mata pencaharian sehari-hari

Menimbang bahwa dengan demikian maka unsur ini terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum.



Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan-keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menyebabkan rasa sakit pada saksi korban.
- Bahwa Terdakwa telah meminta maaf kepada saksi korban di depan persidangan dan saksi korban telah memaafkan Terdakwa sehingga dapat dipertimbangkan dalam penerapan restorative justice.

Keadaan-keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya, dan Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya.
- Terdakwa belum pernah dihukum.
- Terdakwa sangat sopan dipersidangan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa SUTRISNO Bin PARIN tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kesatu Penuntut Umum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Bulan dan 6 (Enam) Hari;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bondowoso, pada hari Rabu, tanggal 26 Januari 2022, oleh Dr. Handry Argatama Ellion, S.H.,S.Fil.,M.H. sebagai Hakim Ketua, Budi Santoso, S.H., dan I Tri Dharma Putra, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara teleconference pada hari Rabu Tanggal 02 Februari 2022 juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Kodrat Widodo, S.H.,Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bondowoso, serta dihadiri oleh Rozy Haromain, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa .

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Budi Santoso, S.H.

Dr. Handry Argatama Ellion, S.H.,S.Fil.,M.H.

Tri Dharma Putra, S.H.

Panitera Pengganti,

Kodrat Widodo, S.H.

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 250/Pid.B/2021/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 13 dari 13 Putusan Nomor 250/Pid.B/2021/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 13